



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

**PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
BAGI GURU PPKN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL**

Bogor, 12 s.d. 16 November 2019



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

2019

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Bogor, Selasa s.d. Sabtu, 12 s.d. 16 November 2019

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) penghianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Dengan misi antara lain membangun sistem peradilan konstitusi yang mampu mendukung penegakan konstitusi dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of Constitution*, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Warga Negara, yang didalamnya termuat materi tentang Pancasila dan Konstitusi. Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional dilaksanakan di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi mengenai Pancasila, Konstitusi dan Konstitusionalisme serta Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya pemahaman hak konstitusional warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berpancasila dan berkonstitusi Guru PPKn Se-Indonesia.
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan.
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran nasionalisme dan wawasan kebangsaan Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada Selasa s.d. Sabtu, 12 s.d. 16 November 2019 di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Total peserta sebanyak 154 guru PPKn dari berbagai wilayah Indonesia.

B.4 Uraian Kegiatan

B.4.1.Pendaftaran Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2019 mulai pukul 10.00 WIB di Lobby Puri Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

B.4.2. Acara Pembukaan

Pembukaan dilaksanakan pada 13 November 2019 pukul 19.00 WIB s.d. 21.00 WIB di Puri Ratna, Hotel Grand Sahid Jaya. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan pembacaan Pancasila yang dipimpin oleh salah satu perwakilan peserta. Acara selanjutnya adalah Laporan Kegiatan dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., dengan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H.

B.4.3. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang berasal dari internal Mahkamah Konstitusi dan Pakar Hukum Tata Negara. Rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1	Perkembangan Dinamika Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H., M.H.

2	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI 1945	Prof. Dr. Nikmatul Huda, S.H.,M.H.
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara UUD NRI 1945	Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
4	Negara Hukum Berwatak Pancasila	YM Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Selain mendapatkan materi tersebut, peserta juga mendapatkan kesempatan studi ekskursi ke gedung Mahkamah Konstitusi, kunjungan edukatif ke Monumen Nasional dan *city tour* dengan Moda Raya Terpadu (MRT).

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah di kelas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber, maupun antara sesama peserta. Untuk mendukung penyampaian materi, narasumber mempersiapkan *slide power point* dan tulisan berupa *essay* atau makalah. Materi yang telah disiapkan oleh narasumber tersebut dibagikan pada peserta dalam bentuk *softfile*.

B.4.5. Puncak Anugerah Konstitusi dan Acara Penutupan

Kegiatan acara penutupan dilakukan bersamaan dengan Acara Malam Puncak Anugerah Konstitusi kepada Guru PPKn Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2019. Kegiatan ini diawali dengan laporan Sekerretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya sambutan oleh Menteri Agama Republik Indonesia dan Sambutan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H. pada acara Puncak Anugerah Konstitusi pada Jum'at, 15 November 2019 pukul 19.00 WIB. Pada acara Puncak Anugerah ini, hadir pula Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak/Ibu Hakim Konstitusi, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri Agama Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan Perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut pada lembar jawab yang telah disediakan dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, hanya saja susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Hasil analisis *pre test* dan *post test* adalah menggunakan uji T. Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 11,63 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 151 menunjukkan nilai sebesar 1,655. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan pendidikan bisa dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan.

C.2 Hasil Evaluasi Kuesioner

Telah dilaksanakannya kegiatan ini tidak serta merta penyelenggaraan berakhir begitu saja. Diperlukan adanya instrumen yang mampu mengevaluasi kualitas pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan yang objektif sebagai basis perbaikan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Untuk itulah diperlukan pengukuran terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan secara menyeluruh, mulai dari kualitas narasumber, materi, hingga sarana dan prasarana di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Komponen-komponen tersebut diukur menggunakan metode kuantitatif dengan instrumen kuesioner. Dalam upaya mengutamakan tercapainya validitas pengukuran, pengukuran dilakukan dengan mengutamakan prinsip bebas, anonim dan

objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta sosialisasi dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta ada 2 (dua) jenis, yaitu; (a) kuesioner penilaian narasumber yang berfungsi untuk mengukur efektivitas penyampaian materi per sesi yang dilakukan oleh narasumber dan (b) kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya **adalah 3,7 yang termasuk kategori sangat baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan sangat baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama, yaitu substansi kegiatan, peran narasumber dan moderator, administrasi, dan sarana dan prasarana. **Hasil dari evaluasi kegiatan secara keseluruhan adalah 3,70 yang tergolong kategori sangat baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

➤ **Komentar, Kritik dan Saran dari Peserta untuk Narasumber:**

1. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.,M.H.

- Sebaiknya metode penyampaian tidak selalu ceramah karena banyak peserta yang mengantuk

- Peserta dapat diberikan buku karya pemateri
- Penyampaian sangat memuaskan, dengan bawaannya yang ringan tetapi materinya full
- Durasi bisa ditambah karena penyampaian materi sangat luas
- Variasi media atau bahan ajar lebih diperbaiki lagi
- Lebih berinteraksi dengan peserta

2. Prof. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Kurang media pembelajaran dari narasumber berupa video atau gambar
- Materi sangat baik untuk diajarkan ke guru PPKn
- Handout dapat dibagikan kepada peserta
- *Sharing* pemateri sangat memotivasi nasionalisme peserta sehingga sangat diperlukan

3. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

- Materi yang disajikan agar lebih terperinci dan jelas
- Perlu diskusi lebih lanjut tentang HAM
- Penjelasannya sangat jelas sehingga seluruh peserta tidak mengantuk
- Pemateri dapat memaksimalkan penggunaan media
- Sangat terkesan dengan disiplin beliau yang menginspirasi

4. Prof. Ni'matul Huda

- Akan lebih baik apabila ada handout materi untuk peserta
- Menambah waktu tanya jawab
- Agak terlalu cepat
- Ketika menunjukkan contoh kasus akan lebih mudah diingat apabila disajikan dengan foto/video
- Menarik, cerdas dan suaranya lantang
- Benar-benar sangat mencerahkan. Muatan yang berat menjadi terasa begitu mudah dicerna. Prof. yang sangat penuh semangat. Berharap saya bisa terus ikut bersemangat seperti Beliau ke depannya

➤ **Untuk sarana dan pelayanan:**

- Acara lebih bermakna di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, MKRI
- Acara dapat dikemas lebih *millenial* dengan entertainment dan banyak melibatkan simulasi dan kerjasama
- Fasilitas sarapan dan makan mohon diperbaiki
- Saat pelatihan suhu ruangan terlalu dingin
- Kursi di ruang makan kurang

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih banyak hal yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis – operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa baik peserta, narasumber maupun observer merasa kegiatan telah dilaksanakan dengan cukup baik.

D. ANGGARAN

Anggaran kegiatan ini dan kegiatan Final Anugerah Konstitusi bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional 2019 dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2019 (DIPA) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 Nomor: 077.01.07.3373.001.052.A (Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara / Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Guru dan Dosen. Anggaran Mahkamah Konstitusi yang digunakan sebagaimana terlampir.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019.


Bogor, November 2019

Mengetahui,
Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi



Kurniasih Panti Rahayu
NIP. 19670530 199703 2 001 *ku*

Ketua Panitia



Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002